



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 241/PID. SUS/2020/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Zulkanedi Panggilan Dayat;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Eks Pelajar;

Terdakwa Hidayat Zulkanedi Panggilan Dayat ditangkap tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa Hidayat Zulkanedi Panggilan Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Linda Herawaty, SH, Ahmad Maulia Paul, SH, Firman, SH dan Firdaus, SH Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Adin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, yang ditunjuk

Hal. 1 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberikan putusan hukum kepada Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 109/Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 14 Juli 2020; Pengadilan Tinggi Padang Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 05 Oktober 2020 Nomor 241/PID.SUS/2020/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri koto Baru Nomor 109/PID.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 8 September 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 29 Juni 2020 Nomor : Reg.Perk : PDM-32/L.3.15/Eku.2/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hidayat Zulkanedi Pgl. Dayat pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Sdr. Zendo Fernando (berkas terpisah) berencana mengantarkan anak korban Sdri. Verdelina Devianti Pgl. Lina yang masih berumur 17 tahun pulang ke rumahnya dengan berboncengan tiga. Kemudian diperjalanan, Terdakwa dan Sdr. Zendo Fernando membawa anak korban ke lapangan bola yang berada di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah sampai disana, Terdakwa memberhentikan motornya di depan tribun lapangan bola tersebut. Kemudian anak korban turun kemudian Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Terdakwa juga turun dari motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang dan membawa anak korban ke tribun sambil meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali. Kemudian Terdakwa mendudukkan anak korban di tribun tersebut kemudian anak korban berkata "manga ko" (ada apa ini), namun Terdakwa tetap meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban berkata kepada Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo "Zendo tolong na (Zendo

Hal. 2 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tolong)", namun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo diam saja. Kemudian anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi kekuatan anak korban tidak sanggup untuk menghentikan perbuatan Terdakwa kepada anak korban. Di tribun lapangan bola tersebut sudah ada duduk teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johaness Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang. Selanjutnya Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit langsung menarik paksa celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza, dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Selanjutnya Sdr. Setrio Johaness Pgl Rio memegang tangan anak korban lalu Terdakwa merebahkan badan anak korban. Setelah itu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit memegang kaki anak korban sebelah kanan sedangkan Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza memegang kaki anak korban sebelah kiri. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan pada saat itu anak korban juga berusaha melakukan perlawanan dengan menendang pinggang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan setelah itu anak korban melihat penis Terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke bibir vagina anak korban sampai vagina anak korban mengeluarkan lender. Pada saat itu anak korban juga melihat Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit sedang meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memajumudurkan penisnya berulang-ulang selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

Selanjutnya anak korban berdiri sambil mengambil celana dan celana dalam anak korban namun Sdr. Setrio Johaness Pgl Rio menghalangi anak korban dan menarik anak korban sambil berkata "bego lah, main main wak dulu" (nantilah, main kita dulu). Kemudian anak korban menjawab "dak nio da" (tidak mau bang). Kemudian Sdr. Setrio Johaness Pgl Rio langsung menghampiri dan meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Sdr. Setrio Johaness Pgl Rio membuka celananya hingga paha dan mengeluarkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras atau tegang hingga memasukan penisnya tersebut ke dalam mulut anak korban serta memajumudurkannya selama kurang lebih 5

Hal. 3 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima) menit hingga akhirnya Sdr. Setrio Johanes Pgl Rio mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas paha sebelah kanan anak korban;

Selanjutnya Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit mendekati anak korban dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit membuka celananya hingga lutut. Kemudian Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit menyuruh anak korban untuk memegang penisnya dan anak korban meremas penisnya dengan kuat. Setelah itu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit berkata kepada anak korban "pantek" dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban;

Setelah itu Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza datang menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban "aden lo lai" (saya lagi). Kemudian Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza mengarahkan penisnya ke mulut anak korban. Kemudian Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza memajumundurkan penisnya tersebut di dalam mulut anak korban berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza meminta anak korban untuk mengocokkan penisnya dengan menggunakan tangan anak korban beberapa menit sampai Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya ke lantai tribun tersebut. Adapun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang saat dilakukan perbuatan tersebut berada di tribun tersebut dan hanya melihat saja;

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No. 71/VER-RS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dody Faisal, Sp. OG atas nama Verdelina Devianti dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul. Kemudian anak korban juga mengalami trauma berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 30 Maret 2020. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Hidayat Zulkanedi Pgl. Dayat pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Hal. 4 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Sdr. Zendo Fernando (berkas terpisah) berencana mengantarkan anak korban Sdri. Verdelina Devianti Pgl. Lina yang masih berumur 17 tahun pulang ke rumahnya dengan berboncengan tiga. Kemudian diperjalanan, Terdakwa dan Sdr. Zendo Fernando membawa anak korban ke lapangan bola yang berada di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah sampai disana, Terdakwa memberhentikan motornya di depan tribun lapangan bola tersebut. Kemudian anak korban turun kemudian Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Terdakwa juga turun dari motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang dan membawa anak korban ke tribun sambil meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya beberapa kali. Kemudian Terdakwa mendudukkan anak korban di tribun tersebut kemudian anak korban berkata "manga ko" (ada apa ini), namun Terdakwa tetap meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban berkata kepada Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo "Zendo tolong na (Zendo tolong)", namun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo diam saja. Kemudian anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi kekuatan anak korban tidak sanggup untuk menghentikan perbuatan Terdakwa kepada anak korban. Di tribun lapangan bola tersebut sudah ada duduk teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johaness Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang. Selanjutnya Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit langsung menarik paksa celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza, dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Selanjutnya Sdr. Setrio Johaness Pgl Rio memegang tangan anak korban lalu Terdakwa merebahkan badan anak korban. Setelah itu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit memegang kaki anak korban sebelah kanan sedangkan Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza memegang kaki anak korban sebelah kiri. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan pada saat itu anak korban juga berusaha melakukan perlawanan dengan menendang pinggang Terdakwa

Hal. 5 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan kaki kanan anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan setelah itu anak korban melihat penis Terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke bibir vagina anak korban sampai vagina anak korban mengeluarkan lender. Pada saat itu anak korban juga melihat Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit sedang meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memajumudurkan penisnya berulang-ulang selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

Selanjutnya anak korban berdiri sambil mengambil celana dan celana dalam anak korban namun Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio menghalangi anak korban dan menarik anak korban sambil berkata "beko lah, main main wak dulu" (nantilah, main kita dulu). Kemudian anak korban menjawab "dak nio da" (tidak mau bang). Kemudian Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio langsung menghampiri dan meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio membuka celananya hingga paha dan mengeluarkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras atau tegang hingga memasukan penisnya tersebut ke dalam mulut anak korban serta memajumundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas paha sebelah kanan anak korban;

Selanjutnya Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit mendekati anak korban dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit membuka celananya hingga lutut. Kemudian Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit menyuruh anak korban untuk memegang penisnya dan anak korban meremas penisnya dengan kuat. Setelah itu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit berkata kepada anak korban "pantek" dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban;

Setelah itu Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza datang menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban "aden lo lai" (saya lagi). Kemudian Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza mengarahkan penisnya ke mulut anak korban. Kemudian Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza memajumundurkan penisnya tersebut di dalam mulut anak korban berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza meminta anak korban untuk mengocokkan penisnya dengan menggunakan tangan anak korban beberapa menit sampai Sdr. Rahmad Reza

Hal. 6 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hanaqi Pgl Reza mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya ke lantai tribun tersebut. Adapun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang saat dilakukan perbuatan tersebut berada di tribun tersebut dan hanya melihat saja;

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No. 71/VER-RS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dody Faisal, Sp. OG atas nama Verdelina Devianti dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul. Kemudian anak korban juga mengalami trauma berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 30 Maret 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa Hidayat Zulkanedi Pgl. Dayat pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Lapangan Bola Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa berawal ketika Terdakwa dan Sdr. Zendo Fernando (berkas terpisah) berencana mengantarkan anak korban Sdri. Verdelina Devianti Pgl. Lina yang masih berumur 17 tahun pulang ke rumahnya dengan berboncengan tiga. Kemudian diperjalanan, Terdakwa dan Sdr. Zendo Fernando membawa anak korban ke lapangan bola yang berada di Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah sampai disana, Terdakwa memberhentikan motornya di depan tribun lapangan bola tersebut. Kemudian anak korban turun kemudian Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Terdakwa juga turun dari motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang dan membawa anak korban ke tribun sambil meremas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangannya

Hal. 7 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa kali. Kemudian Terdakwa mendudukkan anak korban di tribun tersebut kemudian anak korban berkata "manga ko" (ada apa ini), namun Terdakwa tetap meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban berkata kepada Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo "Zendo tolong na (Zendo tolong)", namun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo diam saja. Kemudian anak korban terus berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi kekuatan anak korban tidak sanggup untuk menghentikan perbuatan Terdakwa kepada anak korban. Di tribun lapangan bola tersebut sudah ada duduk teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johanes Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang. Selanjutnya Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit langsung menarik paksa celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas. Pada saat itu anak korban ada melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza, dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit dengan menggunakan kedua tangan anak korban. Selanjutnya Sdr. Setrio Johanes Pgl Rio memegang tangan anak korban lalu Terdakwa merebahkan badan anak korban. Setelah itu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit memegang kaki anak korban sebelah kanan sedangkan Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza memegang kaki anak korban sebelah kiri. Kemudian Terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban dan pada saat itu anak korban juga berusaha melakukan perlawanan dengan menendang pinggang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan anak korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan setelah itu anak korban melihat penis Terdakwa dalam keadaan tegang. Kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke bibir vagina anak korban sampai vagina anak korban mengeluarkan lender. Pada saat itu anak korban juga melihat Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit sedang meremas payudara sebelah kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan memajumudurkan penisnya berulang-ulang selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban;

Selanjutnya anak korban berdiri sambil mengambil celana dan celana dalam anak korban namun Sdr. Setrio Johanes Pgl Rio menghalangi anak korban dan menarik anak korban sambil berkata "beko lah, main main wak dulu" (nantilah, main kita dulu). Kemudian anak korban menjawab "dak nio da" (tidak mau bang). Kemudian Sdr. Setrio Johanes Pgl Rio langsung menghampiri dan meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan

Hal. 8 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanannya secara berulang kali. Selanjutnya Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio membuka celananya hingga paha dan mengeluarkan penisnya yang sudah dalam keadaan mengeras atau tegang hingga memasukan penisnya tersebut ke dalam mulut anak korban serta memajumundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya di atas paha sebelah kanan anak korban;

Selanjutnya Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit mendekati anak korban dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit membuka celananya hingga lutut. Kemudian Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit menyuruh anak korban untuk memegang penisnya dan anak korban meremas penisnya dengan kuat. Setelah itu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit berkata kepada anak korban "pantek" dan Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit memakai celananya kembali dan meninggalkan anak korban;

Setelah itu Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza datang menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban "aden lo lai" (saya lagi). Kemudian Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza mengarahkan penisnya ke mulut anak korban. Kemudian Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza memajumundurkan penisnya tersebut di dalam mulut anak korban berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza meminta anak korban untuk mengocokkan penisnya dengan menggunakan tangan anak korban beberapa menit sampai Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza mencapai klimak dan mengeluarkan spermanya ke lantai tribun tersebut. Adapun Sdr. Zendo Fernando Pgl Zendo dan Sdr. Gilang Mulia Lesmana Pgl Gilang saat dilakukan perbuatan tersebut berada di tribun tersebut dan hanya melihat saja;

Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan trauma berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No. 71/VER-RS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dody Faisal, Sp. OG atas nama Verdelina Devianti dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul. Kemudian anak korban juga mengalami trauma berdasarkan laporan sosial yang dibuat oleh pekerja sosial Arisa Putra, S.Psi tanggal 30 Maret 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 9 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara PDM-32/L.3.15/Eku.2/05/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Zulkanedi Pgl Dayat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai sweater warna hitam pada lengan bertuliskan East dan Coast;
  - 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan berwarna hitam bertuliskan Los Anggles Guess;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Prada Milano;Dikembalikan kepada anak korban Verdelina Devianti Pgl. Lina
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hidayat Zulkanedi Panggilan Dayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hidayat Zulkanedi Panggilan Dayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater warna hitam pada lengan bertuliskan East dan Coast;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan berwarna hitam bertuliskan Los Anggles Guess;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Prada Milano;

Dikembalikan kepada anak korban Verdelina Devianti Pgl. Lina

## 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kbr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 September 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 September 2020 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 September 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 1 Oktober 2020 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* tingkat pertama, kami Penuntut Umum sependapat mengenai pertimbangan dalam putusan tingkat pertama ini yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** dan tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mana tuntutan

Hal. 11 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut umum yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Di dalam fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza dilakukan kepada anak yang masih berumur 17 tahun dan dikategorikan sebagai anak-anak. Perbuatan tersebut dilakukan tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat yang mana anak korban digilir dalam melakukan aksinya yang mana yang pertama melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban yaitu Terdakwa dan dilanjutkan oleh Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza bergantian melakukan pencabulan terhadap anak korban. Setelah Terdakwa, Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza melakukan aksinya, anak korban diantar pulang dan dipertengahan perjalanan ditinggalkan begitu saja di jalan sampai akhirnya di tolong oleh warga yang lewat dan langsung diantarkan ke Kantor Polisi.

Penuntut Umum setuju mengenai pertimbangan hakim yang menjelaskan tentang cara Terdakwa, Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza melakukan persetubuhan dan pencabulan. Akan tetapi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza adalah sangat jauh dari rasa kemanusiaan dan keadilan bagi anak korban dan keluarganya yang mana akibat dari perbuatan tersebut, anak korban menjadi trauma. Cara Terdakwa bersama-sama Sdr. Aditya Rendika Pgl Adit, Sdr. Setrio Johannes Pgl Rio, Sdr. Rahmad Reza Hanaqi Pgl Reza melakukan persetubuhan dan pencabulan

kepada anak korban tidak mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan tidak setimpal terhadap pemidanaan yang dijatuhkan.

Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa

Hal. 12 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini tidak tercapai apabila putusan hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa. Untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (*Feit*) dan sebab (*oorzaak Causa*) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan pada sidang sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi para terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa Komntra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam menerapkan atau menetapkan peraturan hukum telah tepat dan benar, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terbanding yang mana Jaksa Penuntut Umum menginginkan putusan yang lebih tinggi dari pada yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yaitu sesuai dengan tuntutan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum ini yang menginginkan terbanding ingin dihukum setinggi-tingginya namun perlu kami sampaikan disini ancaman maksimal dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah 15 (lima belas) tahun penjara dan

Hal. 13 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar) dengan menuntut 13 (tiga belas) tahun yang dilakukan oleh Penuntut Umum menurut hemat kami Penuntut Umum telah melakukan upaya penindasan terhadap terbanding kenapa tidak langsung tuntutan maksimal saja? Biar terdakwa merasakan penjara yang teramat pedih yang sampai saat ini tidak pernah merubah sifat narapidana di lembaga Pemasyarakatan, Penuntut Umum juga lupa kita manusia sifatnya salah namun bias diperbaiki tidak dengan cara menghukum terdakwa seberat-beratnya;

4. Bahwa begitupun pidana denda yang selama ini dirasakan tidak pernah terbayarkan oleh terdakwa selalu penggantinya adalah pidana kurungan yang memiliki waktu singkat 1 (satu) hari dan maksimal 1 (satu) tahun, sehingga melihat pidana kurungan pengganti selama 8 (delapan) bulan juga terlihat jelas penghukuman yang seberat-beratnya terhadap terbanding;
5. Bahwa kemudian mengenai bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Arosuka No.71/VER-RS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr.Dody Faisal, Sp.OG atas nama Verdelina Devianti dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia 17 tahun dengan hasil pemeriksaan tampak tanda kekerasan pada selaput dara diduga akibat kekerasan tumpul dalam hal ini kenapa Penuntut Umum tidak menjelaskan dengan detail VER tersebut? Rusaknya selaput dara sejauh mana, arah jarum berapa? Sehingga penasihat Hukum berpendapat anak korban tidak tersiksa dalam hal persetubuhan oleh terdakwa malah sebaliknya? Dan juga mengenai tanda kekerasan benda tumpul selaput dara tersebut apakah tanda kekerasan baru didapat atau tanda kekerasan yang sudah lama, karena sebelum terbanding melakukan persetubuhan ddengan anak korban Verdelina Devianti Sdr. Zendro Fernando dengan anak korban Verdelina Devianti suda lebih dulu melakukan persetubuhan yaitu di rumah Sdr. Ridho setelah itu baru Sdr. Znedro Fernando dan korban Verdelina Devianti ketempat Pencucian ketempat terbanding berada sebagaimana berkas terpisah sehingga bukti VER diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup jelas;
6. Bahwa dalam Kontra Memori Banding ini perlu juga juga kami sampaikan bahwa terbanding masih muda, masih panjang masa depannya untuk berubah dengan putusan yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terbanding sudah merasakan akibat

Hal. 14 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sangat besar, sudah merasa terpukul dan trauma dengan kesalahan yang terbanding lakukan dan sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi;

7. Bahwa perlu kami sampaikan lagi dalam perkara a quo, kami mengetuk pintuk hati yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, akan kondisi terbanding yang masih muda dan juga memiliki masa depan yang jauh lebih baik, dengan melihat kondisi ini kami sangat yakin yang mulia dapat memberikan putusan yang adil, arif dan lagi bijaksana serta putusan yang memberikan manfaat buka saja kepada terbanding tetapi kepada keluarga dan stigma dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Kbr, tanggal 8 September 2020, dan telah membaca dan mempelajari Memori Banding dari jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari penasihat Hukumn Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya” sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk keadilan dalam perkara ini perlu memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggihkan ataupun mengalihkan jenis tahanan terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 15 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 September 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Kbr. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **Hidayat Zulkanedi Panggilan Dayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hidayat Zulkanedi Panggilan Dayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 **(delapan)** tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai sweater warna hitam pada lengan bertuliskan East dan Coast;
    - 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan berwarna hitam bertuliskan Los Anggles Guess;

Hal. 16 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Prada Milano;

Dikembalikan kepada anak korban Verdelina Devianti

Pgl. Lina

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh kami Masrimal, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.,

Masrimal, S.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Put No 241/PID.SUS/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)